



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1384 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1001 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1368 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1381 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Susunan Personil Tim Perumus debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Perumus debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 4) memberikan rekomendasi panelis;
- 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Rembang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1384 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPARI REMBANG
TAHUN 2024

No	Nama Personil Tim Perumus	Unsur
1.	Amin Fauzi	Pegiat Pemilu
2.	Dr. Kurnia Muhajarah, M.Si.	Akademisi
3.	Sumali Ibnu Hamid	Profesional

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono